



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magelang.
5. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Dana Cadangan adalah untuk menyediakan dana guna membiayai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

BAB III
JUMLAH, RINCIAN TAHUNAN DAN SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 3

- (1) Jumlah Dana Cadangan guna membiayai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar).
- (2) Rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. Penetapan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
 - c. Penetapan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- (3) Kekurangan dana untuk membiayai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 4

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGANGGARAN DAN BENTUK DANA CADANGAN

Pasal 5

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan pada Pembiayaan Daerah, Kelompok Pengeluaran Pembiayaan, Jenis Pembentukan Dana Cadangan.

Pasal 6

- (1) Bentuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa deposito pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penerimaan hasil bunga rekening Dana Cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 7

- (1) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada Pembiayaan Daerah Kelompok Penerimaan Pembiayaan, Jenis Pencairan Dana Cadangan.
- (2) Realisasi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memindahbukukan dari rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah.

- (3) Realisasi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar).
- (4) Penggunaan atas realisasi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam Belanja Daerah, Kelompok Belanja Operasi, Jenis Belanja Hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
AKUNTANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 8

Akuntansi dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 21 Juni 2021

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 21 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 3

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH (3-83/2021)**

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN,



M. TAUFIK, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 197103231990031003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pada Tahun 2024 Pemerintah Daerah akan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Guna membiayai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang diperlukan dana yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, untuk itu perlu membentuk dana cadangan. Besaran dana cadangan yang direncanakan sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar). Penggunaan dana cadangan akan dilakukan pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2024.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Kebutuhan dana guna membiayai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah kebutuhan dana yang akan dihibahkan ke KPU dan Bawaslu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 78